

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 06 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Kepala Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015.

Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M.PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008, Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 43);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 71).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011-2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Balangan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Balangan
7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Balangan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Balangan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Balangan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Balangan yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana strategis SKPD Kabupaten Balangan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD di Kabupaten Balangan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJP Daerah;
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJM Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam :
- Penyusunan RKPD untuk setiap tahun;
 - Penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - Penyusunan Renja SKPD untuk setiap tahun.
- (2) Tujuan penetapan RPJM Daerah adalah untuk :
- Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011-2015 ke dalam prioritas pembangunan daerah dan menjadikannya sebagai acuan bagi Pemerintah daerah dalam menyusun RKPD;
 - Menjadikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011-2015 sebagai bahan acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan bahan evaluasi kinerja SKPD;
 - Membantu jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelaraskan program kegiatan pembangunan secara terpadu dan terarah serta untuk mengevaluasi pencapaian kegiatan operasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV
ISI DAN URAIAN RPJM DAERAH
Pasal 4

RPJM Daerah Kabupaten Balangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika penyusunan RPJM Daerah terdiri dari :

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah;
- BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan;
- BAB IV Analisis isue-isue Strategis;
- BAB V Visi, Misi dan Tujuan;
- BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan;

- g. BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan;
- i. BAB IX Indikator Kinerja
- j. BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bappeda melaksanakan koordinasi antar instansi/SKPD guna menjamin kesesuaian isi dan substansi RPJM Daerah Tahun 2011-2015 dengan RKPD yang disusun setiap tahun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penepatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 11 Mei 2011
BUPATI BALANGAN,

Ttd

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 11 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya.
Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
Bagian Hukum,



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011 – 2015**

I. UMUM

RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

RPJM Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJM Daerah adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJM Daerah Tahun 2011-2015 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :

- a. RKPD Tahun 2011;
- b. RKPD Tahun 2012;
- c. RPKD Tahun 2013;
- d. RKPD Tahun 2014 ;dan
- e. RKPD Tahun 2015.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJM Daerah, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama

serta pemangku kepentingan di Balangan.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2015. Namun demikian, Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD melalui mekanisme perubahan APBD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

RPJM Daerah mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan Kabupaten Balangan dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan merupakan pedoman dalam :

- a. Penyusunan Renstra, RKPD, Renja, dan perencanaan penganggaran;
- b. Penyusunan RPJMD, Renstra, Renja dan RKPD serta perencanaan penganggaran Kabupaten Balangan;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas .

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

CukupJelas.

Pasal 8

CukupJelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 72